

**PERAN HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM KASUS
PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Cindi Widya Ningrum, Mega Dewi Ambarwati
Universitas 17 Agustus 1945

Correspondence

Email: cindiwidyaningrum12@gmail.com, No. Telp:
megadewi@untag-sby.ac.id

Submitted: 18 December 2023 Accepted: 27 December 2023 Published: 28 December 2023

Abstract

This article aims to find out about interfaith marriage arrangements carried out through legal smuggling in Indonesia. This study is a descriptive doctrinal legal research. Data sources from this article are in the form of primary legal material and secondary legal material. The technique of collecting legal material in this article is the library study technique. The approach in this research is the legislative approach. The result of the article is that marriage according to the Marriage Law is a marriage carried out according to each religion and belief. So that marriage is considered valid if according to the religion and beliefs of each prospective husband and wife is also valid. Every religion cannot authorize interfaith marriages, because all religions want their followers to marry the same religion, it can be concluded that interfaith marriages are not legal, because they are not in accordance with the contents of the Marriage Law, namely marriage is valid if carried out according to each religion -one, then avoidance of the law that should apply or can be said to be an act of legal smuggling.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penyelundupan hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal bersifat deskriptif. Sumber data dari artikel ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah tehnik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil artikel yaitu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan dianggap sah jika menurut agama dan kepercayaan masing-masing calon suami istri tersebut juga sah. Setiap agama tidak bisa mengesahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak sah, karena tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka dilakukan penghindaran terhadap hukum yang seharusnya berlaku atau dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum. (Witoko & Budhisulistiyawati, 2019)¹

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam suku, budaya, bahasa, serta agama. Dengan keanekaragaman serta latar belakang manusia yang berbeda terkadang menimbulkan masalah tertentu, salah satunya ialah hubungan atau interaksi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Yang dimana hubungan atau interaksi tersebut mempunyai

¹ Witoko, P. A., & Budhisulistiyawati, A. (2019). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 251–257.

keinginan untuk menjalani hidup bersama dalam sebuah perkawinan dengan mempertahankan agamanya masing-masing.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dimana antara manusia satu dengan yang lainnya saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Pada dasarnya, manusia mempunyai hasrat atau keinginan untuk hidup bersama dengan sesamanya. Untuk mewujudkan hasrat atau keinginan tersebut salah satu caranya ialah dengan pernikahan atau perkawinan yang bertujuan untuk menjalankan hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga.

Pasal 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang selanjutnya disebut UU Perkawinan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari negara. Cara untuk mendapatkan pengakuan itu sering berbeda-beda diantara negara yang satu dengan negara yang lain. Di dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa" maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga mengandung unsur batin atau rohani, disamping itu pula perkawinan mempunyai peranan yang penting, terlebih sejak berlakunya UU Perkawinan dimana didalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin lebih diteguhkan didalam hukum positif kita. Dengan adanya pasal 2 ayat (1) tersebut pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau sekepercayaan. Namun, pada kenyataannya di zaman sekarang ini perkawinan yang menganut beda prinsip atau berbeda agama banyak terjadi. Tidak hanya di kalangan atas, seperti artis dan sebagainya tetapi masyarakat bawah pun juga demikian.

Pengamat hukum perdata, Wahyono Darmabrata mencatat ada 4 (empat) cara yang ditempuh pasangan beda agama yang akan ditempuh, yaitu:

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tidak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya.
3. Penundukan sementara pada salah satu agama. Penundukan sementara ini biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Kartu Tanda Penduduk. Namun, setelah perkawinan berlangsung pihak yang melakukan penundukan agama

kembali ke agama semula. Hal ini merupakan penyelundupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan yang seharusnya berlaku bagi dirinya.

4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Cara inilah yang banyak digunakan oleh pasangan beda agama sebagai jalan untuk melaksanakan pernikahan.

Guru Besar Hukum Perdata Internasional Universitas Indonesia Prof. Zulfa Djoko Basuki berpendapat perkawinan beda agama di luar negeri lebih sebagai upaya menghindari hukum yang seharusnya berlaku kepada mereka. Yaitu pasal 2 Undang-Undang Perkawinan 1974. Perkawinan demikian merupakan “penyelundupan hukum”.

Contoh kasus pernikahan beda agama yang dilakukan diluar negeri yaitu seperti pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono. Dibeberapa negara memperbolehkan pelaksanaan perkawinan beda agama, salah satunya adalah Singapura. Adapun syarat yang harus dilakukan bagi calon pengantin dari warga negara lain yang ingin melaksanakan perkawinan di Singapura, yaitu mendaftar 2 (dua) bulan sebelum hari pernikahan dan persyaratan utama yaitu yang bersangkutan harus tinggal di Singapura minimal 20 hari berturut-turut, setelah memenuhi persyaratan tinggal tersebut calon pengantin bisa mulai mengurus administrasinya secara online di gedung Registration For Married. Pemerintah Singapura memberikan layanan pernikahan dengan pendaftaran online baik warga Singapura, Permanent Resident, maupun 100% (seratus persen) foreigner. Hanya dalam waktu 20 (dua puluh) menit dan biaya paling banyak \$50 (lima puluh dollar singapura) untuk mendaftar diri ke legalisasi pernikahan di Singapura tanpa mempermasalahkan perbedaan agama.

Pernikahan yang sedemikian caranya seperti itu, jelas bahwa pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum agama karena tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Dan yang menjadi permasalahannya adalah apakah pernikahan tersebut dapat dikatakan sah di mata hukum negara kita. ²(Bachnan, 2014)

1. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perkawinan beda agama di luar negeri menurut hukum positif di Indonesia?
- 2) Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri berdasarkan hukum positif di Indonesia?
- 3) Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini sebagai ilmu yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan melakukan penelitian dan menganalisa dengan cara memahami, menerangkan pasal-perpasal secara jelas, terperinci, dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani . Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis yang digunakan

² Bachnan, H. S. (2014). *Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.

adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.

II. PEMBAHASAN

1. Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama, tetapi juga tidak mengaturnya dengan tegas perkawinan beda agama. Namun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditafsirkan perkawinan antara pasangan yang seagama.

Terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) tersebut maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa Undang-Undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara.

Dalam perspektif agama-agama yang diakui di Indonesia, perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat dengan adanya Pasal 8 huruf (f) bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Tindakan pasangancalon suami isteri Warga Negara Indonesia yang berbeda agama kemudian melakukan perkawinan di luar negeri disebut dengan istilah penyelundupan hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*wetsontduiking*”, dan istilah Inggris dengan “*fraudulent creation of point contact*” yaitu cara yang dilakukan pasangan calon suami isteri yang memiliki perbedaan keagamaan, tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya dalam hal ini aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keabsahan perkawinan akibat penyelundupan hukum perkawinan tersebut berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum atau yang dikenal dengan asas “*fraus omniacorrumpit*”.³ (Haryono, n.d.)

2. Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri berdasarkan hukum positif di Indonesia

- Kesulitan dalam Perbuatan Hukum

Pasangan suami isteri juga akan mengalami kesulitan yang berkaitan dengan urusan perbuatan hukum yang terkait dengan perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti otentik dari Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan membantu suami ataupun isteri untuk

³ Haryono, S. B. (n.d.). PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. In *Raad Kertha* (Vol. 03).

melakukan perbuatan hukum. Contohnya tidak dapat haknya sebagai seorang istri ataupun suami, dan mengenai status anak perkawinan yang tidak dicatatkan.

- **Keabsahan Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 yang berbunyi “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.70 Dan dalam Pasal 43ayat (1) berbunyi “ Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan perkawinan beda agama ini, kita melihat pada ketentuan Pasal 42 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Di dalam Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- **Hak Mewaris**

Secara umum perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri maupun kepada pihak ketiga atau pihak luar termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai dasar hukumnya. Hal ini dikarenakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum.

Apabila persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masingmasing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama ialah masalah keyakinan. Konsekuensinya anakanak hanya akan seagama dengan satu satu dari orang tuanya dan atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya. Apabila anak seagama dengan salah satu orang tuanya, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak ataupun ibunya saja yang seagama.

Pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dikembalikan kepada masyarakat khususnya pihakpihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Hukum Adat, karena hal tersebut memang

dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Sehingga selama masih terdapat pluralisme hukum waris, maka hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Ketentuan hukum mana yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.⁴(Haryono, n.d.)

3. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri

Perkawinan antar WNI yang dilaksanakan di luar negeri merupakan salah satu objek pengaturan hukum perdata internasional. Dimana hukum perdata internasional menurut Prof. Sudargo Gautama adalah :

“Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan- hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik- titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal. Jadi disini yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa tempat dan soal-soal serta pembedaan dalam sistem satu negara dengan lain negara, artinya adanya unsur luar negerinya (*foreign element*).”

Unsur asing dalam suatu perkawinan terdapat pada Pasal 56 (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan antar WNI di luar Indonesia adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan satu tahun setelah perkawinan diwajibkan adanya suatu pencatatan. Syarat sah perkawinan dilakukan di luar negeri tersebut tercermin syarat materil dan syarat formil yang dapat menjadi penentu validasi perkawinan berdasarkan asas- asas hukum perdata internasional.

Syarat materil berdasar *lex loci celebrationis*, status personalitas dan asas yang menyatakan bahwa hukum materil berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan (*locus celebration*) tanpa mengabaikan syarat perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak. Dengan demikian dalam pelaksanaan hukum tetap mengacu pada dua sistem hukum yang melekat pada para pihak. Sedangkan syarat formil perkawinan ditentukan dengan asas *locus regit actum* yakni berdasarkan hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebration*). Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan”.

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan di luar negeri oleh WNI yang berbeda agama merupakan bentuk usaha mencari keabsahan perkawinannya, dimana dalam hukum perdata internasional berlaku asas *vested right* atau asas hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh (*vested rights*) sering kali disebut dengan *rights and obligations created abroad* atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Asas ini erat kaitannya dengan pengakuan terhadap apa yang telah dimiliki oleh, atau yang telah menjadi hak, atau yang telah melekat secara hukum pada suatu subjek hukum.

⁴ Haryono, S. B. (n.d.). PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. In *Raad Kertha* (Vol. 03).

Hak dan kewajiban hukum yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu kaidah hukum haruslah dihormati oleh siapa saja, termasuk oleh *lex fori* (Hukum sang hakim), kecuali jika pengakuan terhadap hak-hak semacam itu akan menimbulkan akibat-akibat yang bertentangan dengan ketertiban umum dari masyarakat forum. Pandangan atau asas ini memang berkembang pada masa memuncaknya pandangan hidup individualistik yang menganggap bahwa “hak milik” seseorang mempunyai kekuatan hukum yang mutlak sehingga perlu

memperoleh perlindungan mutlak dimanapun dan terhadap apapun.

Sejalan pula dengan perkembangan tentang “hak milik yang berfungsi sosial”, wawasan mengenai doktrin *vested rights* ini mengalami pergeseran pula dan orang cenderung untuk menganut ajaran ini secara terbatas (*qualified*). Pengertian *vested rights* dalam arti yang terbatas yaitu hak-hak yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah hukum asing dapat diakui selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum *lex fori*.

Berdasarkan konsep hukum perdata internasional, penyelundupan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu. Perbuatan ini akan dapat dibatalkan oleh forum atau tidak diakui oleh forum jika perbuatan itu dilaksanakan di negara asing dengan tujuan untuk menghindarkan hukum *lex fori* yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum.

Tujuan dari perbuatan ini adalah untuk menghindari akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh para pihak atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendakinya.⁵(Pratiwi, 2020)

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang penulis bahas di atas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Tindakan pasangan calon suami isteri Warga Negara Indonesia yang berbeda agama kemudian melakukan perkawinan diluar negeri disebut dengan istilah penyelundupan hukum yaitu cara yang dilakukan pasangan calon suami isteri yang memiliki perbedaan keagamaan, tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya dalam hal ini aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keabsahan perkawinan akibat penyelundupan hukum perkawinan tersebut berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum atau yang dikenal dengan asas “*fraus omnia corrumpit*”.
2. Akibat hukum dari perkawinan beda agama di luar negeri menurut hukum positif di Indonesia antara lain sebagai berikut :
 - Kesulitan dalam Perbuatan Hukum bagi Pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri.
 - Keabsahan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama.
 - Hak Mewaris tentang kewarisan khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga mengakibatkan kesenjangan social bagi pihak keluarga, masyarakat, dan terutama bagi anak yang

⁵ Pratiwi, D. K. (2020). TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.15>

dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

3. Penyelundupan hukum di bidang perkawina dengan melaksanakannya di luar negeri dan mencatatkannya di Indonesia, jelas bertentangan dengan ketertiban umum, kantor pencatatan sipil hanya berwenang mencatatkan dan melaksanakan putusan hakim, sehingga hakim perlu menemukan hukum agar putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika penyelundupan hukum ini tetap dibiarkan maka akan mengganggu kelancaran penegakan hukum perkawinan di Indonesia, untuk itu perlu adanya tafsiran atau aturan yang jelas mengenai syarat sah nya perkawinan dihimpun dari berbagai agama yang diakui di Indonesia.

2 Saran

- 1) Dengan diberiakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi pembatasan untukmelakukan perkawinanantara mereka yang berbeda agama. Sayangnya pembatasan ini tidak diawasi secara ketat, sehingga banyak dilakukan penyelundupan hukum agar perkawinan tersebut menjadi dianggap sah. Melihat keadaan sosialmasyarakat Indonesia, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindari karena terdapatnya pluralisme agama di Indonesia. Untuk itu agar tidak terusterjadi penyelundupanhukum dalam bidang hukum perkawinan khususnya dalam perkawinan antaramereka yang berbeda agama diperiukan pengaturan yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak.
- 2) Hendaknya perkawinan beda agama ini tidak dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkannya berpengaruh terhadap masa depan keluarga, anak dan harta benda. Selain itu yang palingpenting bahwa tidak ada satu agama pun yangmembolehkan adanya perkawinan beda agama. Hal ini juga merugikan bagi pihak anak untuk memberi perlindungan kepada anak serta menempatkan hak anak hasil perkawinan tersebut.
- 3) Jika terbukti bersalah, pelaku penyelundupan hukum dalam perkawinan di luar negeri harus dikenai hukuman yang sesuai sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini dapat mencakup denda, penahanan, atau hukuman lainnya yang ditetapkan oleh yurisdiksi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachnan, H. S. (2014). *Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.
 Haryono, S. B. (n.d.). PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. In *Raad Kertha* (Vol. 03).
- Pratiwi, D. K. (2020). TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2(1).
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.15>
- Witoko, P. A., & Budhisulistiyawati, A. (2019). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 251–257.

